




Perlindungan Hak Perempuan Di Iran Berdasarkan Instrumen Cedaw

Rachma Rizky Melania Latuconsina¹, Josina Augusthina Yvonne Wattimena², Arman Anwar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: kilatuconsina@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Protection of Women's Rights; Iran; Cedaw.

Kata Kunci:

Perlindungan Hak Perempuan; Iran; Cedaw.

Abstract

Introduction: This research discusses the issue of women's rights that occur in Iran that requires deeper attention and protection, it is seen based on the CEDAW instrument that cases that occur in Iran violate the provisions of CEDAW.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing about the protection of women's rights under CEDAW in Iran.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: The results of the research show that violations of women's human rights in Iran still frequently occur, in the form of honor killings and so on. The efforts of national and international agencies such as CEDAW have still not been able to solve this problem because in fact many violations are still found in Iran.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang masalah hak perempuan yang terjadi di Iran yang memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih dalam, dilihat berdasarkan instrumen CEDAW bahwa kasus-kasus yang terjadi di Iran melanggar ketentuan CEDAW.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW di Iran.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi perempuan di Iran masih sering terjadi, dalam bentuk pembunuhan demi kehormatan dan sebagainya. Usaha dari badan nasional maupun Internasional seperti CEDAW masih belum dapat mengatasi masalah tersebut karena nyatanya pelanggaran masih banyak di temukan di Iran.

1. Pendahuluan

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hak wanita dan kejahatan-kejahatan serius terhadap hak wanita membutuhkan perhatian khusus, karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman. Pelanggaran AM

Perempuan di Iran hingga saat ini masih sering terjadi, dalam hal khususnya pembunuhan demi kehormatan. Honor Killing diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang anggota keluarga yang dianggap telah memalukan dan mencemari nama baik keluarga.¹ Menurut laporan, ratusan wanita Iran dibunuh setiap tahun dalam pembunuhan demi kehormatan.² Pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa hampir 30 persen dari kasus pembunuhan di Iran adalah pembunuhan demi kehormatan terhadap wanita dan anak perempuan.³

Terdapat aturan yang mengatur tentang hak asasi perempuan yang bernama CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan.⁴ Iran adalah salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.⁵ Meskipun pemerintah reformis Presiden Khatami mengesahkan UU yang mendukung bergabung dengan CEDAW yang diratifikasi di parlemen pada tahun 2003, Dewan Penjaga menolak keputusan ini, dengan alasan bahwa CEDAW tidak sesuai dengan Islam.⁶

Iran memang belum meratifikasi CEDAW. Namun, CEDAW ditetapkan oleh sidang umum PBB dan Iran merupakan anggota PBB dan sebagai anggota PBB negara Iran harus turut menjunjung tinggi tujuan utama PBB mengenai penghormatan hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁷.

¹ Honor killing dan Modernisasi hukum pidana (<https://www.google.com/url?sa=journal.id%2Fpusaka>, Diakses 12 Januari 2021 Pukul 16.55 WIT)

² "How outrage over killing of Iranian girl is helping women's rights". (<https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2020/0623/How-outrage-over-killing-of-Iranian-girl-is-helping-women-s-rights>, Diakses pada 24 Desember 2020 Pukul 19.12 WIT)

³ "A Daughter Is Beheaded, and Iran Asks if Women Have a Right to Safety". (<https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/middleeast/honor-killing-iran-women.html>, Diakses pada 24 Desember 2020 Pukul 16.53 WIT)

⁴ Marsha A Freeman, Christine Chinkin, and Beate Rudolf, *The UN Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary* (New York: Oxford University Press, 2012), h. 4.

⁵ Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk diskriminasi terhadap wanita (https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_terhadap_Wanita, Diakses 12 Januari 2021 Pukul 12.53 WIT)

⁶ Marziyeh Bakhshizadeh, *Changing Gender Norms In Islam Between Reason and Revelation* (Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2018), h. 71-72.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

3. Hasil Dan Pembahasan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Setelah proklamasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 oleh Majelis Umum PBB, diterbitkan berbagai instrument internasional yang tidak saja menekankan pada prinsip non-diskriminasi, tetapi juga ditujukan pada kelompok perempuan yang sangat rentan dalam suatu konteks tertentu. Majelis umum PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), pada tahun 1967. Dikarenakan suatu Deklarasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dilakukan langkah untuk merumuskan suatu Konvensi Internasional yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat negara-negara anggota PBB. Semua usaha dilakukan oleh kelompok perempuan di seluruh dunia. Dengan menggunakan standard HAM dalam instrument internasional yang sudah ada, dirumuskan instrument HAM dalam instrument internasional yang sudah ada, dirumuskan instrument HAM perempuan yang komprehensif yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) pada tahun 1979. Konvensi ini dinyatakan berlaku pada 1981 dan telah diratifikasi oleh 189 negara sepanjang perjalanannya.

Konvensi ini sendiri menegaskan bahwa sesuai dengan DUHAM, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Konvensi ini juga meyakini bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi wanita dalam kehidupan politik, social, ekonomi, dan budaya.⁸

Piagam PBB sebagai konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.⁹

Pembicaraan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia bukanlah sebuah realita yang baru. Hak Asasi Manusia Perempuan adalah hak-hak yang melekat pada perempuan sebagai individu/kelompok yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Penegakan, perlindungan dan pelaksanaannya adalah tanggungjawab negara serta berlaku universal. Kedudukan wanita dalam sejarah dipandang lebih rendah dari pria. Perubahan secara

⁸ Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia Dan Gender* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011), h. 238-239.

⁹ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa, Diakses 13 Maret 2021 Pukul 12.53 WIT)

bertahap tercapai serta merupakan langkah penting menuju persamaan hak untuk wanita dan mencapai puncaknya ketika Sidang Majelis Umum PBB menyetujui konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita pada tanggal 18 Desember 1979. Suatu konvensi yang ruang lingkupnya, terdiri atas 30 pasal dalam bentuk yang mengikat menurut hukum Isinya mencerminkan pembatasan-pembatasan yang dilakukan terhadap wanita semata-mata hanya atas dasar jenis kelamin, serta menyerukan persamaan hak untuk wanita disegala bidang: politik, ekonomi, sosial budaya dan sipil tanpa dipengaruhi status kawin mereka. Semua usaha dilakukan oleh kelompok perempuan di seluruh dunia. Dengan menggunakan standar dan norma HAM dalam instrument internasional yang sudah ada, dirumuskan instrument HAM perempuan yang komprehensif yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979.

Pengingatan kembali terhadap berbagai instrument semakin dirasa penting terlebih ternyata meskipun sudah ada berbagai instrument hukum, diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung. Padahal diskriminasi terhadap perempuan jelas melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana telah tercantum sebelumnya terhadap berbagai instrument. Diskriminasi tersebut juga menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat bahkan di wilayah dimana perempuan berada. Hal tersebut akan berdampak pada penghalang pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, disamping akan lebih mempersulit pengembangan potensi perempuan secara penuh agar dapat berkontribusi kepada negara dan kemanusiaan.¹⁰

Ada banyak pelanggaran HAM perempuan di Iran yang melanggar aturan CEDAW dan beberapa aturan di Iran yang bertentangan dengan aturan CEDAW, seperti berikut:

1) Poligami

Pria memiliki hak agama dan hukum untuk memiliki hingga empat pernikahan permanen sekaligus. Meskipun hak ini tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, hal tersebut dirujuk pada pasal lain seperti pasal hukum waris. Juga, pasal 1075-1076 KUH Perdata Iran mengakui pernikahan sementara.

Dalam hukum perkawinan Islam tidak melarang laki-laki berpoligami secara mutlak (haram) namun juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Poligami hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu sepanjang mampu bersikap adil dan membawa maslahat bagi keluarga, akan tetapi jika tidak mampu bersikap adil, atau akan membawa mudharat maka Islam menganjurkan supaya menikahi satu orang istri saja adalah lebih baik bagi seorang laki-laki.¹¹

Terkait dengan pernikahan sementara dalam pandangan ulama Syufi bahwa hal itu telah dilarang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan hukumnya haram, namun bagi

¹⁰ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw* (Jakarta: : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), h. 5-6.

¹¹ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005): 1-10.

sebagian kaum syiah yang merupakan mayoritas masyarakat Iran, hal itu masih dibolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipatuhi.

Dalam Family Protection Act tahun 1968 dan 1975, poligami dibatasi karena harus mendapatkan izin dari pengadilan. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Keluarga di Iran, seorang pria diperbolehkan menikahi istri kedua hanya dalam keadaan tertentu, sebagai berikut: persetujuan dari istri pertama; ketidakmampuan istri pertama melaksanakan tugas perkawinan, kegagalan istri pertama patuh kepada suami; penderitaan istri karena penyakit gila atau penyakit lain yang sulit disembuhkan; keyakinan istri; kecanduan istri terhadap zat berbahaya; pengabaian istri dari kehidupan keluarga; infertilitas istri; dan hilangnya istri. Pasal 17 menjelaskan tata cara perkawinan kedua sebagai berikut:

“Pemohon harus menunjukkan dua salinan aplikasi ke pengadilan dan menjelaskan alasannya. Salinan aplikasi harus dikirim ke istrinya. Pengadilan akan memberikan izin hanya jika telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan, jika mungkin, telah meminta keterangan dari istri laki-laki yang sekarang, untuk menjamin kemampuan keuangan laki-laki tersebut dan melakukan keadilan dalam kasus Pasal 16 (1). Bagaimanapun, adalah hak istri pertama dalam semua kasus untuk mengajukan cerai jika dia menginginkannya.”

Pasal ini juga menetapkan hukuman enam bulan hingga satu tahun penjara bagi seorang pria yang melanggar aturan ini, serta untuk Petugas Pendaftaran dan istri baru jika dia mengetahui pernikahan sebelumnya dari pria tersebut. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Keluarga setelah revolusi 1979 dicabut, pasal ini masih berlaku dengan sedikit perubahan pada hukuman bagi pihak-pihak yang akan menikah lebih lanjut dan Petugas Pendaftaran yang disebutkan dalam Pasal 17, yang bertentangan dengan Syariah. Poligami mengingkari persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga yang telah diatur dalam Pasal 16 CEDAW.

2) Kejahatan demi kehormatan

Pasal 630 KUHP Iran bahwa “Ketika seorang pria melihat istrinya melakukan zina (zina) dengan pria lain, asalkan dia yakin bahwa istrinya bersedia (berhubungan seks), dia dapat membunuh keduanya, mereka di posisi yang sama; Namun jika dia tahu bahwa istrinya bertindak di bawah paksaan, dia hanya boleh membunuh laki-laki (yaitu pemerkosanya).”

Menurut Middle East Consultancy Services (MECS), Pembunuhan demi kehormatan (Honor Killing) mendapat dukungan dari komunitas dan keluarga. Seringkali kejahatan kehormatan tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, karena kepercayaan budaya. Pelanggaran kehormatan biasanya berkaitan dengan seksualitas perempuan.¹² Artikel

¹² Danish Immigration Service, *Iran: Relations Outside of Marriage In Iran And Marriages Without The Acceptance of The Family* (Islamic Republic of Iran: The Danish Immigration Service, 2018), h. 28.

Lancet pada Oktober 2020 menyatakan bahwa, antara tahun 2010 dan 2014, dilaporkan ada 8.000 pembunuhan yang disebut 'demi kehormatan'.¹³

Bahwa dalam ajaran islam, membunuh tanpa haq adalah dosa besar seperti tertulis dalam Al Quran “Dan barang siapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allâh murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya. mam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “Pembunuhan dengan satu dari tiga perkara ini disepakati di antara kaum Muslimin yaitu (1) satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain, (2) orang yang sudah menikah yang berzina, (3) orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jama’ah (Muslimin), akan tetapi yang perlu diketahui bahwa yang berhak dan berkewajiban melaksanakan pembunuhan yang haq ini hanya penguasa kaum Muslimin, bukan hak individu atau masyarakat, karena hal itu akan menyebabkan kekacauan.¹⁴

3) Usia minimal untuk menikah

Meskipun undang-undang di Iran yang diamandemen pada tahun 2002 meningkatkan usia minimum untuk menikah dari 9 menjadi 13 tahun untuk anak perempuan dan dari 15 menjadi 18 untuk anak laki-laki, anak-anak dapat dinikahkan oleh ayah atau kakek dari pihak ayah sebelum usia yang sah untuk menikah. Menurut Pasal 1041 KUHPerdata, Perkawinan anak perempuan sebelum mencapai usia 13 tahun dan anak laki-laki sebelum mencapai usia 15 tahun tunduk pada izin dari Wali dan dengan syarat mengambil kepentingan terbaik anak, menjadi pertimbangan dan persetujuan dari pengadilan yang relevan. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 16 CEDAW yang melarang perkawinan anak. Dalam pandangan Islam bahwa perkawinan harus didasarkan pada hukum Islam. Hukumnya bisa sunnah, wajib atau haram. Jika seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina karena tidak bisa menjaga kesuciannya ‘iffah’ atau akhlaknya maka wajib baginya menikah. Hukum perkawinan ini bisa berubah hukumnya menjadi haram jika pernikahan itu dilakukan karena didasarkan pada keinginan untuk menyakiti hati istri. Adapun menikah dalam usia dini hukumnya adalah sunnah jika memenuhi 3 syarat yaitu:

- (1) Kesiapan ilmu untuk berumah tangga;
- (2) Kesiapan harta atau materi dan
- (3) Kesiapan fisik atau kesehatan

Untuk memastikan kesiapan ini maka disinilah dibutuhkan peran wali atau pengadilan agama ketika akan memberikan izin. Perbedaan cara pandang antara CEDAW dengan hukum positif di Iran disebabkan CEDAW adalah ketentuan hukum yang mengusung kebebasan anti pembatasan (liberalistic). Selain itu CEDAW bersifat sekuler yaitu memisahkan antara hokum dan agama. Sedangkan hokum di Iran adalah mengusung kebebasan yang ada batas-batasnya yaitu batasannya adalah nilai dan norma agama

¹³ Honour killings and violence against women in Iran during the COVID-19 pandemic’, October 2020([https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(20\)30359-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30359-X/fulltext) Diakses 1 April 2021 pukul 15.46 WIT)

¹⁴ Membunuh Dosa Besar, 2014 (<https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html> Diakses 9 April 2021 pukul 16.34 WIT).

(transcendental/spiritualistik) sehingga terdapat internalisasi nilai-nilai spiritual dalam hukumnya (tidak ada pemisahan antara hukum dan agama).

Upaya untuk Menyusun RUU tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan dimulai sejak masa jabatan kedua kepresidenan Ahmadinejad (2009-2013). RUU ini telah beberapa kali di revisi antara kehakiman dan DPR sejak 2010. Pada Oktober 2018, Masoumeh Ebtekar, Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga, menyatakan bahwa RUU tersebut telah disahkan, dikirim dari Parlemen ke Pusat terbesar pembelajaran Syi'ah di dunia yang berlokasi di Ibukota Iran yaitu Qom untuk meminta nasihat agama, Pada November 2018, unjuk rasa diatur di depan Parlemen, menuntut pembentukan tempat penampungan wanita dan pengesahan RUU anti kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

RUU tersebut mengkriminalisasi setiap tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerugian fisik atau mental bagi perempuan sebagai jenis kelamin yang rentan atau membahayakan persyaratan hubungan suami istri. Di bawah RUU itu pengingkaran hak hukum dan kebebasan yang dijamin bagi perempuan dianggap sebagai tindak pidana dengan ketentuan hukum untuk menuntut keadilan dan instansi pemerintah diwajibkan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Usulan undang-undang itu melindungi perempuan dari pemerasan dan mempertimbangkan hukuman bagi laki-laki yang meninggalkan pasangannya tanpa alasan apa pun. Upaya memberi keadilan kepada kasus diskriminasi hak perempuan di Iran masih sangat minim, namun diharapkan dengan adanya RUU baru yang mengatur tentang hak hak perempuan ini, Perlindungan Hak wanita di Iran dapat meningkat dan akan ada hukuman yang setimpal dengan pelaku diskriminasi hak perempuan.

4. Kesimpulan

Perspektif CEDAW masih terdapat diskriminasi hak perempuan di Iran, salah satunya adalah pembunuhan demi kehormatan terhadap perempuan yang berzina tanpa melalui putusan pengadilan yang adil kehormatan (honor killing). Hal ini disebabkan karena pemahaman ajaran Islam tanpa ilmu sehingga hanya melihat zina sebagai perbuatan dosa besar dan sangat diharamkan dalam Islam tanpa memandang sisi humanisme ajaran Islam. Hal ini berakibat kalau ada anggota keluarga berzina maka menjadi aib yang sangat memalukan bagi keluarga tersebut sehingga honor killing menjadi alasan pembenar untuk memulihkan kehormatan keluarga. Dalam perpektif hukum Islam, pembunuhan tanpa melalui putusan pengadilan yang adil adalah dilarang. Islam memberikan posisi perempuan sangat tinggi dan karena itu harus dimuliakan serta kesuciannya harus di jaga dan dihormati. Demikianpun Islam sangat menjaga kejelasan nasab (keturunan) sehingga setiap anak harus terlahir melalui perkawinan yang sah.

Daftar Referensi

Bakhshizadeh, Marziyeh. *Changing Gender Norms In Islam Between Reason and Revelation*.

¹⁵ Iranian Students News Agency, 'Te'daadi az fa'aalaan-e-zan dar moghabel-e-Majles tajam'mo kardand [A number of female activists gathered in front of parliament], (<https://bit.ly/316I7U4> Diakses 12 Maret 2021Pukul 21.21 WIT)

- Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2018.
- Danish Immigration Service. *Iran: Relations Outside of Marriage In Iran And Marriages Without The Acceptance of The Family*. Islamic Republic of Iran: The Danish Immigration Service, 2018.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw*. Jakarta: : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Freeman, Marsha A, Christine Chinkin, and Beate Rudolf. *The UN Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Honor killing dan Modernisasi hukum pidana (<https://www.google.com/url?sa=journal.id%2Fpusaka>).
- Honour killings and violence against women in Iran during the COVID-19 pandemic', October 2020([https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(20\)30359-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30359-X/fulltext))
- How outrage over killing of Iranian girl is helping women's rights". (<https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2020/0623/How-outrage-over-killing-of-Iranian-girl-is-helping-women-s-rights>)
- <https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/middleeast/honor-killing-iran-women.html>.
- Iranian Students News Agency, 'Te'daadi az fa'aalaan-e-zan dar moghabel-e-Majles tajam'mo kardand [A number of female activists gathered in front of parliament], (<https://bit.ly/316I7U4>).
- Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia Dan Gender*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk diskriminasi terhadap wanita (https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_terhadap_Wanita)
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005): 1-10.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Membunuh Dosa Besar, 2014 (<https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html>)